BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 77 /PM.00.02/K.JT-09/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Pencermatan Sipol

Purwodadi, 8 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penertapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan pencermatan keanggotaan Partai Politik dalam Sistem Informasi partai Politik (Sipol);

3. Bahwa pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 dan 27 September 2022, dalam Sipol mengalami perubahan keanggotaan partai politik berupa penambahan dan pengurangan, walaupun masih terdapat jumlah keanggotaan yang sama. Perubahan berupa penambahan jumlah keanggotaan ada pada 10 partai politik, dengan rincian sebagai berikut :

   a. PBB: 1022 menjadi 1146 (selisih 124),
   b. PKN:1785 menjadi 1787 (selisih 2),
   c. Demokrat: 1219 menjadi 1480 (selisih 261),
   d. Gelora: 1138 menjadi 1154 (selisih 16).
   e. Hanura: 1003 menjadi 1314 (selisih 311),
   f. PSI: 1109 menjadi 1227 (selisih 118),
   g. PPP: 1646 menjadi 1647 (selisih 1),
   h. Prima: 1048 menjadi 1266 (selisih 218).
   i. Republik: 1004 menjadi 1018 (selisih 14),
   j. Parsindo: 1647 menjadi 2652 (selisih 1005),

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan pada tanggal 4 Oktober 2022, melakukan pencermatan kembali Sipol dan terdapat hanya 20 partai politik yang melakukan verifikasi administrasi perbaikan.
5. Adapun partai politik yang tidak melakukan verifikasi administrasi perbaikan yakni Partai Republik, Partai Republiku, Partai Republik Satu dan Parsindo;
6. Sehubungan dengan keterangan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan :
   a. Menyampaikan hasil pencermatan kepada KPU Kabupaten Grobogan terkait perubahan baik penambahan maupun pengurangan jumlah anggota partai politik dalam verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh partai politik;
   b. Meminta KPU Kabupaten Grobogan menindaklanjuti hasil pencematan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.
7. Demikian hasil pencermatan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan
2. ----------A r s i p---------

Lampiran

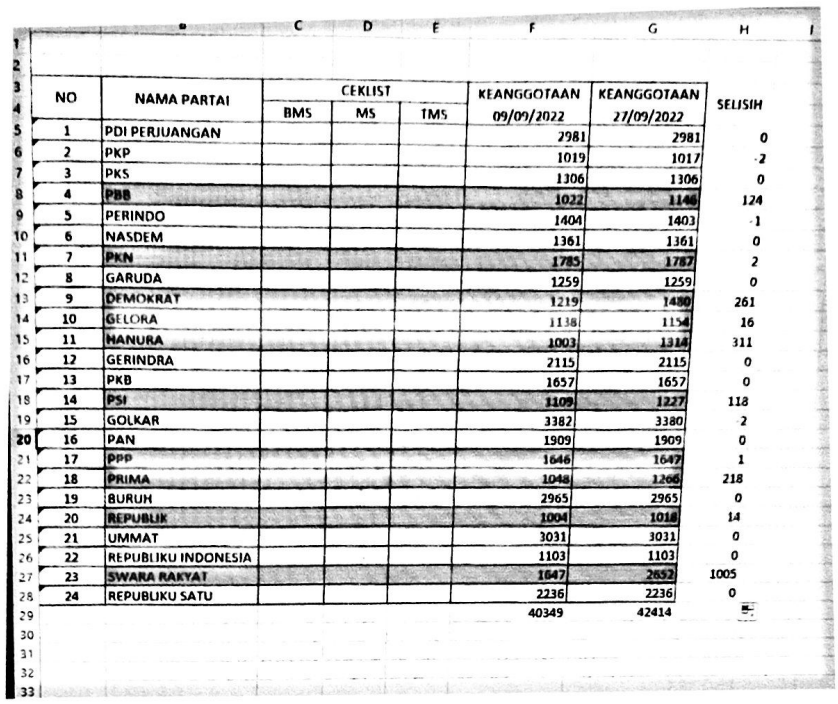

NO	NAMA PARTAI	CEKLIST			KEANGGOTAAN 09/09/2022	KEANGGOTAAN 27/09/2022	SELISIH
		BMS	MS	TMS			
1	PDI PERJUANGAN				2981	2981	0
2	PKP				1019	1017	-2
3	PKS				1306	1306	0
4	PBB				1022	1146	124
5	PERINDO				1404	1403	-1
6	NASDEM				1361	1361	0
7	PKN				1785	1787	2
8	GARUDA				1259	1259	0
9	DEMOKRAT				1219	1480	261
10	GELORA				1138	1154	16
11	HANURA				1003	1314	311
12	GERINDRA				2115	2115	0
13	PKB				1657	1657	0
14	PSI				1109	1227	118
15	GOLKAR				3382	3380	-2
16	PAN				1909	1909	0
17	PPP				1646	1647	1
18	PRIMA				1048	1266	218
19	BURUH				2965	2965	0
20	REPUBLIK				1004	1018	14
21	UMMAT				3031	3031	0
22	REPUBLIKU INDONESIA				1103	1103	0
23	SWARA RAKYAT				1647	2652	1005
24	REPUBLIKU SATU				2236	2236	0
					40349	42414	

Hasil pencermatan Sipol Bawaslu Kabupaten Grobogan

Keterangan :

- Kolom yang diberi warna orange menandakan bahwa ada penambahan jumlah keanggotaan partai politik;
- Kolom yang tidak diberi warna menandakan bahwa ada pengurangan atau jumlah yang sama pada keanggotaan partai politik.